



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
NOMOR: 189 TAHUN 2020
TENTANG
MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN DAN MUTU PROSES
PEMBELAJARAN SEMESTER GASAL TAHUN AJARAN 2019/2020
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka membangun budaya mutu akademik yang efektif dan efisien dalam proses pembelajaran di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Pontianak, perlu dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pembelajaran dan mutu proses pembelajaran semester gasal tahun ajaran 2019/2020 Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pembelajaran dan mutu proses pembelajaran semester gasal tahun ajaran 2019/2020 Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Pontianak, perlu ditetapkan Panitia Pelaksana Kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak tentang monitoring dan evaluasi pembelajaran dan mutu proses pembelajaran semester gasal tahun ajaran 2019/2020 Lembaga Penjaminan Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Pontianak.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);

5. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 777 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan dan Instrumen Hukum Lainnya pada Kementerian Agama;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor: B.II/3/18302 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Masa Jabatan 2018-2022;
11. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelola Keuangan Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	: KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TENTANG MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN DAN MUTU PROSES PEMBELAJARAN SEMESTER GASAL TAHUN AJARAN 2019/2020 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK.
KESATU	: Menetapkan Panitia Pelaksana Kegiatan monitoring dan evaluasi pembelajaran dan mutu proses pembelajaran semester gasal tahun ajaran 2019/2020 Lembaga Penjaminan Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
KEDUA	: Tugas dan kewajiban panitia pelaksana kegiatan monitoring dan evaluasi pembelajaran dan mutu proses pembelajaran semester gasal tahun ajaran 2019/2020 Lembaga Penjaminan Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Pontianak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengorganisir Kegiatan monitoring dan evaluasi pembelajaran dan mutu proses pembelajaran semester gasal tahun ajaran 2019/2020 Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Pontianak; 2. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Pontianak;
KETIGA	: Kegiatan monitoring dan evaluasi pembelajaran dan mutu proses pembelajaran semester gasal tahun ajaran 2019/2020 Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri

Pontianak dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan April 2020 dengan jadwal sebagaimana tercantum pada terlampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEEMPAT : Segala biaya yang muncul sebagai akibat dari diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Institut Agama Islam Negeri Pontianak Pontianak Tahun Anggaran 2020, dengan Nomor: SP DIPA-025.04.2.424302/2020, tanggal 12 November 2019, dengan kode kegiatan dan akun 2132.016.400.051.AJ.521211;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ditemukan kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
Pada Tanggal 28 Februari 2020

Rektor,



Lampiran 1 : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Nomor : 189 Tahun 2020
 Tanggal : 28 Februari 2020
 Tentang : MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN DAN MUTU PROSES PEMBELAJARAN SEMESTER GASAL TAHUN AJARAN 2019/2020 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
 MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN DAN MUTU PROSES
 PEMBELAJARAN SEMESTER GASAL TAHUN AJARAN 2019/2020
 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK**

NO	N A M A / N I P	PANGKAT/ GOL/RUANG/ FUNGSIONAL/ STRUKTURAL	JABATAN
1	2	3	4
1	Dr. Muhammad Edi Kurnanto, M.Pd NIP. 197309052000031003	Pembina/IV/a/ Lektor Kepala/ Ketua LPM	Penanggung Jawab
2	Dr. Ibrahim, S.Ag, MA NIP. 197705282003121002	Pembina Tk. I/ IV/b/Lektor Kepala Kapus APM	Ketua
3	M. Hajianto NIP. -	-	Sekretaris
4	Dr. Erwin, S.Ag, M.Ag NIP. 197505032005011006	Pembina/ IV/a/Lektor Kepala Kapus PSM	Anggota
5	Dessy Nurul Fajariah NIP. 198512252009012008	Penata/III/c/ Kasubbag. TU LPM	Anggota
6	Ruswandi NIP.-	-	Anggota
7	Ibnu Qayyim Rabbani, S.Kom NIP. -	-	Anggota

Ditetapkan di Pontianak
 Pada Tanggal 28 Februari 2020
 Rektor,



Lampiran 2 : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Nomor : 189 Tahun 2020
 Tanggal : 28 Februari 2020
 Tentang : MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN DAN MUTU PROSES PEMBELAJARAN SEMESTER GASAL TAHUN AJARAN 2019/2020 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

JADWAL KEGIATAN
MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN DAN MUTU PROSES
PEMBELAJARAN SEMESTER GASAL TAHUN AJARAN 2019/2020
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Rapat persiapan panitia	13 Maret 2020
2	Rapat Teknis Pelaksanaan Monev	16 Maret 2020
3	Penyebaran Instrumen dan Pengumpulan Data	17 – 24 Maret 2020
4	Analisis data monev	25 Maret – 02 April 2020
5	Penulisan laporan hasil monev	03 – 08 April 2020
6	Penyampaian laporan hasil monev	09 April 2020
7	Ekspose hasil monev	13 April 2020

Ditetapkan di Pontianak
 Pada Tanggal 28 Februari 2020

Rektor,



Dr. H. Syarif, S.Ag., MA
 NIP. 197105241998031001